

 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU	Nomor SOP	550/ /SET-A/DHUB/2019
	Tanggal Pembuatan	11 Maret 2019
DINAS PERHUBUNGAN	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	21 Maret 2019
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu <u>Drs. H. ABDUL HALIM</u> NIP. 19600410 198910 1 002
BIDANG ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	Nama SOP	PELAYANAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYEBERANGAN (SIOP)
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten / Kota huruf O Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan angka 2 (dua) Pelayaran huruf d. Penerbitan Izin Trayek penyelenggara angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan 3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Angkutan Sungai dan Danau 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2015 tentang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Kabupaten Kapuas Hulu 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ristribusi Penyeberangan Air	1. Kualifikasi Pendidikan Minimal SLTA 2. Bisa Mengoperasikan Komputer 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan	
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan	
1. SOP Pemeriksaan Kelengkapan Berkas 2. SOP Pencetakan SIOP 3. SOP Pengesahan /Penandatanganan 4. SOP Penyerahan Surat Izin Operasioanal Penyeberangan (SIOP)	1. Buku Agenda 2. Kartu Disposisi 3. Alat Tulis 4. Komputer	4. Ruang Administrasi / Ruang Pelayanan 5. Kertas 6. Lemari Arsip
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka Surat Izin Operasioanal Penyeberangan (SIOP) tidak dibuat, diproses tidak diterbitkan		